

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN 3
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
PADA IUIPHHK PT WAHANA ANDALAN SUBUR
KABUPATEN KAPUAS – PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK:

Nama Pemegang Izin : **PT WAHANA ANDALAN SUBUR**
No dan Tanggal Izin : SK IUIPHHK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/191/2012,
Tanggal 8 Mei 2012
Kapasitas Izin : 6.000 m³/tahun
Alamat Kantor : Desa Kalumpang, Kecamatan Matangai, Kabupaten Kapuas –
Kalimantan Tengah
Lokasi Izin : Areal kerja IUIPHHK PT WAHANA ANDALAN SUBUR, Desa Kalumpang,
Kecamatan Matangai, Kabupaten Kapuas – Kalimantan Tengah

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 08 Februari 2019 bahwa IUIPHHK PT WAHANA ANDALAN SUBUR ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS PRODUKSI $\leq 6.000 \text{ M}^3/\text{Tahun}$ DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI $\leq 500 \text{ JUTA}$), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 11 Februari 2019
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI


LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, MSI.
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK PT WAHANA ANDALAN SUBUR

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp : 0251-8576940
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, MSi.
- f. Standar : Lampiran 2.6 Perdirjen PHPL Nomor P.14/SET/4/2016
jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Auditor : Yun Afiyatun, S.Hut. (Lead Auditor)
Yus Agus Tresna, S.Hut. (Magang Lead Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si.

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IUIPHHK PT WAHANA ANDALAN SUBUR
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:
188.44/191/2012, tanggal 08 Mei 2012
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IUIPHHK)
- d. Jenis Produk : Kayu Gergajian
- e. Kapasitas Produksi : 6.000 m³/tahun
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : PT Wahana Andalan Subur,
Desa Kalumpang, Kec. Mantangai, Kab. Kapuas –
Prov. Kalimantan Tengah
- g. Alamat Pemegang Izin :
 - Kantor Pusat : Desa Kalumpang, Kec. Mantangai, Kab. Kapuas –
Prov. Kalimantan Tengah
Telp: 081351723583
 - Kantor Cabang : Jalan Nyai Rendem No. 34 Palangkaraya –
Kalimantan Tengah
- h. Pengurus Perusahaan : - Yesaya Rasat (Direktur)
- Abdul Hakim, SE (Perwakilan Manajemen)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan
Pertemuan Pembukaan	29 Januari 2019, Kantor Cabang PT Wahana Andalan Subur (PT WAS), Jalan Nyai Rendem No. 34 Palangkaraya – Kalimantan Tengah	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan Perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT Wahana Andalan Subur. Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: pengenalan Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/ dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	29-31 Januari 2019, Lokasi Industri PT WAS (Desa Kalumpang, Kec. Mantangai, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah) dan Kantor Cabang PT WAS (Palangka Raya – Kalteng	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend PHPL No. P.14/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas $\leq 6000 \text{ M}^3/\text{tahun}$ dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.
Pertemuan Penutupan	31 Januari 2019, Kantor Cabang PT Wahana Andalan Subur (PT WAS), Jalan Nyai Rendem No. 34 Palangkaraya – Kalimantan Tengah	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT. Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT Wahana Andalan Subur. Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian laporan ketidaksesuaian; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	08 Februari 2019, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUIPHHK PT WAHANA ANDALAN SUBUR adalah "MEMENUHI" dan dilanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	M	- Tersedia Akta Pendirian Perusahaan PT Wahana Andalan Subur nomor: 20 Tanggal 8 Pebruari 1993 dengan Notaris Robensjah Sjachran, SH. Akta tersebut telah telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Keputusan No. 02-12346 HT.01.01 Tahun 1993, tanggal 17 Nopember 1993. - Tersedia Akte Perubahan Terakhir No. 32 Tanggal 10 April 2008, dengan Notaris Robensjah Sjachran, SH., MH. Akta tersebut telah telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan No. AHU-37956.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 03 Juli 2008.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	M	Tersedia SIUP Menengah PT Wahana Andalan Subur No: 503.24/00163/41/PM/EKBANG-BPPT.2011.P2, tanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab. Kapuas. SIUP tersebut sesuai dengan kegiatan usaha PT Wahana Andalan Subur.
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Izin Gangguan di Daerah telah dicabut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Tersedia TDP dengan nomor: 15.01.1.46.00475 yang ditandatangani oleh Kepala BPPT Kab. Kapuas, pada tanggal 19 September 2016 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 19 September

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
		2021, dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh PT Wahana Andalan Subur.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Terdapat NPWP PT Wahana Andalan Subur No. 1.585.162.9-711.001 dan SPPKP PT Wahana Andalan Subur No. KEP-1194/WJP.10/KP.0303/2000. Informasi pokok yang terdapat dalam dokumen NPWP dan SPPKP tersebut telah sesuai dengan dokumen lainnya seperti Akta pendirian usaha, SIUP, TDP, dan dokumen lainnya.
f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	• Tersedia dokumen UKL-UPL PT WAS yang telah disetujui oleh Ketua Komisi AMDAL Daerah Prov. Kalteng melalui surat no. 660/365/AMDAL/1995 perihal Persetujuan UKL dan UPL PT Wahana Andalan Subur, pada bulan Oktober 1995. • Terdapat laporan pelaksanaan UKL-UPL Semester I dan II Tahun 2018 dan bukti penyampaian laporan UKL-UPL semester I dan II Tahun 2018 kepada BLH Kab. Kapuas.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	• Terdapat SK IUIPHHK PT Wahana Andalan Subur yaitu Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/191/2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Perluasan IUIPHHK PT Wahana Andalan Subur di Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah dari kapasitas produksi 3.000 m³/tahun menjadi 6.000 m³/tahun, dan telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya. • Jenis usaha yang dijalankan oleh PT Wahana Andalan Subur sesuai dengan izin yang diberikan berupa IUIPHHK/industri penggergajian kayu dengan kapasitas terpasang 6.000 m³/tahun.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	• RPBBI PT Wahana Andalan Subur tahun 2018 telah dilaporkan secara online, sesuai bukti tanda terima penyampaian RPBBI Perubahan ke-0 secara online Tahun 2017 dengan Nomor: 0000429446 tanggal 12 Januari 2018, dan Perubahan ke-1 Tahun 2018 Nomor: 0000532019

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			tanggal 24 Desember 2018. Realisasi pemenuhan bahan baku tahun 2018 (s/d bulan Desember 2018) telah sesuai dengan RPBBi terakhir yang telah dilaporkan secara online.
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	NA	PT Wahana Andalan Subur tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor.
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	PT Wahana Andalan Subur tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor.
K.1.3	Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
1.3.1	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT Wahana Andalan Subur tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor.
	Internal audit anggota kelompok	NA	PT Wahana Andalan Subur tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor.
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	NA	Pada periode audit bulan Januari s/d Desember 2018 tidak terdapat penerimaan bahan baku Kayu Bulat baik dari hutan Negara maupun dari hutan rakyat/ hutan hak di industry PT Wahana Andalan Subur.
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	NA	Pada periode audit bulan Januari s/d Desember 2018 tidak terdapat penerimaan bahan baku Kayu Bulat baik dari hutan Negara maupun dari hutan rakyat/ hutan hak di industry PT Wahana Andalan Subur.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
c.	Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Pada periode audit bulan Januari s/d Desember 2018 tidak terdapat penerimaan bahan baku Kayu Bulat baik kayu bulat asal hutan Negara juga selain kayu bulat dari hutan Negara di industry PT Wahana Andalan Subur.
d.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	1. Pada periode audit bulan Januari s/d Desember 2018 dan hasil wawancara serta observasi di lapangan, diketahui bahwa tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat baik yang berasal dari hutan Negara maupun dari hutan rakyat/ hutan hak di PT Wahana Andalan Subur, sehingga tidak terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang diterima. 2. Terdapat kesesuaian antara stock pada periode audit bulan Januari s/d Desember 2018 dengan LMKB pada kolom perolehan periode bulan yang sama yaitu NIHIL.
e.	Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari petugas kehutanan atau dari aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan kayu lelang serta DKP.	NA	PT Wahana Andalan Subur pada periode audit bulan Januari s/d Desember 2018 tidak menerima bahan baku kayu bulat dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan kayu lelang
f.	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	PT Wahana Andalan Subur pada periode audit bulan Januari s/d Desember 2018 tidak menerima bahan baku kayu bulat dan tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri/tidak terdapat penerimaan kayu limbah industri.
g.	Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	NA	Pada periode Audit Januari s/d Desember 2018 tidak terdapat penerimaan bahan baku Kayu Bulat di PT Wahana Andalan Subur baik yang berasal dari hutan Negara maupun hutan rakyat/ hutan hak.
h.	Informasi Terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-	NA	Pada periode Audit Januari s/d Desember 2018 tidak terdapat penerimaan bahan baku Kayu Bulat di PT Wahana Andalan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	PHPL/ DKP		Subur baik yang berasal dari hutan Negara maupun hutan rakyat/ hutan hak.
	i. Dokumen pendukung RPBBI.	M	RPBBI PT Wahana Andalan Subur tahun 2018 sampai dengan perubahan terakhir yang telah dilaporkan (perubahan ke-1) didukung oleh dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan jelas, berupa Kontrak Suplai Bahan Baku/Perjanjian Jual Beli Logs dan SK RKT Pemasok.
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT Wahana Andalan Subur pada periode audit bulan Januari s/d Desember 2018 tidak menerima bahan baku kayu bulat dan sesuai RPBBI 2018 PT Wahana Andalan Subur berencana menggunakan bahan baku berasal dari bahan baku domestic dan tidak melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya.
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT Wahana Andalan Subur tidak menggunakan bahan baku impor.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT Wahana Andalan Subur tidak menggunakan bahan baku impor.
	d. <i>Invoice</i>	NA	PT Wahana Andalan Subur tidak menggunakan bahan baku impor.
	e. Deklarasi	NA	PT Wahana Andalan Subur tidak menggunakan bahan baku impor.
	f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	PT Wahana Andalan Subur tidak menggunakan bahan baku impor.
	g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	PT Wahana Andalan Subur tidak menggunakan bahan baku impor.
	h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	PT Wahana Andalan Subur tidak menggunakan bahan baku impor.
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	NA	Pada periode audit Januari s/d Desember 2018 di PT Wahana Andalan Subur tidak terdapat penerimaan bahan baku dan stock bahan baku kayu bulat baik dari hutan Negara maupun dari hutan rakyat/ hutan hak, sehingga tidak terdapat produksi dan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			tidak terdapat catatan atau <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku kayu bulat.
	b. Laporan produksi hasil olahan.	NA	Pada periode audit Januari s/d Desember 2018 di PT Wahana Andalan Subur tidak terdapat penerimaan bahan baku dan stock bahan baku, sehingga tidak terdapat kegiatan produksi yang bisa dilakukan. Dengan demikian pada PT Wahana Andalan Subur pada periode audit Januari s/d Desember 2018 tidak dapat diketahui hubungan antara input-output dan rendemennya.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	NA	PT Wahana Andalan Subur periode audit bulan Januari s/d Desember 2018 diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan produksi. Sehingga dinyatakan bahwa produksi pada PT Wahana Andalan Subur pada periode bulan Januari s/d Desember 2018 adalah NIHIL sehingga tidak dapat dibandingkan dengan kapasitas produksi sesuai izin yang ada.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Pada periode audit Januari s/d Desember 2018 PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan proses produksi dan tidak menyediakan bahan baku kayu lelang.
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	M	1. Pada Periode Audit Januari s/d Desember 2018 tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat di TPK Industri (LMKB NIHIL). 2. Pada Periode Audit Januari s/d Desember 2018 tidak terdapat kegiatan produksi kayu gergajian (LMKO NIHIL). 3. Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	PT Wahana Andalan Subur pada periode audit Januari s/d Desember 2018 tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan proses produksi dengan penjasaaan oleh pihak lain.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee	NA	PT Wahana Andalan Subur pada periode audit Januari s/d Desember 2018 tidak melakukan proses produksi dan tidak

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)		melakukan proses produksi dengan penjasaaan oleh pihak lain.
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	PT Wahana Andalan Subur pada periode audit Januari s/d Desember 2018 tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan proses produksi dengan penjasaaan oleh pihak lain.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA	PT Wahana Andalan Subur pada periode audit Januari s/d Desember 2018 tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan proses produksi dengan penjasaaan oleh pihak lain.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA	PT Wahana Andalan Subur pada periode audit Januari s/d Desember 2018 tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan proses produksi dengan penjasaaan oleh pihak lain.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	PT Wahana Andalan Subur pada periode audit bulan Januari s/d Desember 2018 tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan proses penjualan produksi kayu gergajian tujuan domestic.
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	PT Wahana Andalan Subur pada periode audit bulan Januari s/d Desember 2018 tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan proses penjualan produksi kayu gergajian tujuan ekspor.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	PT Wahana Andalan Subur pada periode audit bulan Januari s/d Desember 2018 tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan proses penjualan produksi kayu gergajian tujuan ekspor.
	c. <i>Packing list</i> (P/L)	NA	PT Wahana Andalan Subur pada periode

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			audit bulan Januari s/d Desember 2018 tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan proses penjualan produksi kayu gergajian tujuan ekspor.
	d. <i>Invoice</i>	NA	PT Wahana Andalan Subur pada periode audit bulan Januari s/d Desember 2018 tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan proses penjualan produksi kayu gergajian tujuan ekspor.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT Wahana Andalan Subur pada periode audit bulan Januari s/d Desember 2018 tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan proses penjualan produksi kayu gergajian tujuan ekspor.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	PT Wahana Andalan Subur pada periode audit bulan Januari s/d Desember 2018 tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan proses penjualan produksi kayu gergajian tujuan ekspor.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	PT Wahana Andalan Subur pada periode audit bulan Januari s/d Desember 2018 tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan proses penjualan produksi kayu gergajian tujuan ekspor.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	PT Wahana Andalan Subur pada periode audit bulan Januari s/d Desember 2018 tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan proses penjualan produksi kayu gergajian tujuan ekspor.
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	PT Wahana Andalan Subur pada periode audit bulan Januari s/d Desember 2018 tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan proses penjualan produksi kayu gergajian tujuan ekspor.
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	NA	PT Wahana Andalan Subur pada periode audit bulan Januari s/d Desember 2018 tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan proses penjualan produksi kayu gergajian tujuan domestic dan ekspor sehingga tidak ditemukan implementasi pembubuhan tanda V-Legal.
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
pengolahan			
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	M	PT Wahana Andalan Subur telah memiliki Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan sesuai dengan kepengurusan P2K3 dan telah disetujui oleh pimpinan PT Wahana Andalan Subur pada tanggal 05 Agustus 2015.
	b. Implementasi K3	M	Tersedia peralatan K3 antara lain Mesin Pemadam Kebakaran Mini dan kelengkapannya, APAR, APD (sepatu safety dan sepatu boot, helm, sarung tangan, masker, kaca mata safety, Life Jacket). Tersedia perlengkapan kesehatan berupa kotak P3K lengkap dengan obat-obatan yang belum kadaluarsa. Di lingkungan pabrik tersedia spanduk himbauan K3 dan tanda/jalur evakuasi apabila terjadi kondisi darurat.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia laporan bulanan kecelakaan kerja karyawan PT Wahana Andalan Subur periode Januari s/d Desember 2018, serta terdapat upaya pencegahan dan penanganan jika terjadi kecelakaan kerja.
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	PT Wahana Andalan Subur memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk membentuk dan/atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja melalui Surat Pernyataan Direktur PT WAS Nomor: 02/WAS-KLP/VIII/2015, tanggal 03 Agustus 2015. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyebutkan bahwa manajemen telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	PT Wahana Andalan Subur telah memiliki PP yang telah didaftarkan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kapuas.
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Wahana Andalan Subur tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur.

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan